



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 447 / KEP / DISDIKBUD.OI / 2020**

**TENTANG
PENDIRIAN TK NEGERI PEMBINA
DAN PAUD NEGERI PERCONTOHAN
BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan VISI dan MISI Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam bidang Pendidikan perlu mendirikan TKN Pembina Pemulutan, TKN Pembina Pemulutan Selatan, TKN Pembina Sungai Pinang dan PAUD Negeri Percontohan;
 - b. bahwa pendirian TKN sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi persyaratan dan dukungan dari masyarakat dan Pemerintahan setempat serta sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar, (Lembaran Negera republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 48);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan :**
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2 Peraturan Bupati Nomor 78 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan/Mendirikan TK Negeri Pembina, dan PAUD Negeri Percontohan sebagaimana nama TK tersebut pada lajur 2 (dua) Tempat / Desa tersebut pada lajur 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) lampiran Keputusan ini;

KEDUA

TK Negeri Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai operasional Tahun Pelajaran 2020/2021, yang dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

Kepala Dinas Pendidikan Ogan Ilir bertanggung jawab atas pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkannya kepada Bupati Ogan Ilir;


KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 dan sumber lain yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 21 September 2020



Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir